

Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang Terhadap Pelaku TPPU Dengan Pemberatan Di Restoran Mie Gacoan

Zalva Amaliya^{a, 1*}

^a Universitas Pertiba Pangkalpinang, Indonesia

¹ zalvaamaliaa@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 28 Februari 2025;

Revised: 14 Maret 2025;

Accepted: 27 Maret 2025.

Kata-kata kunci:
Tinjauan Yuridis;
Putusan Pengadilan
Negeri;
Pencurian dengan
Pemberatan;
Hukum Pidana.

Keywords:

Legal Review;
District Court Division;
Aggravated Theft;
Criminal Law.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dan bagaimana putusan hakim terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam putusan hakim nomor 210/Pid.B/2024/PN Pgp. Jenis penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai hukum doktrinal. Dalam jenis penelitian ini, data sekunder sebagai sumber informasi dapat terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), seseorang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini disebabkan karena, selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, perbuatan tersebut juga disertai dengan faktor pemberat, seperti dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Tindak pidana pencurian diatur dan dibagi dalam beberapa jenis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan hukum yang mengatur pencurian dengan pemberatan hanya terdapat dalam KUHP, karena Indonesia hanya memiliki satu kitab undang-undang yang terkodifikasi mengenai hukum pidana.

ABSTRACT

Legal Review of the Decision of the Pangkalpinang City District Court Against the Perpetrators of TPPU with Aggravation at the Mie Gacoan Restaurant. This study aims to determine the considerations of judges in imposing criminal penalties on perpetrators of aggravated theft and how judges rule on perpetrators of aggravated theft in court decision number 210/Pid.B/2024/PN Pgp. The type of legal research applied in this study is normative legal research, also known as doctrinal law. In this type of research, secondary data as a source of information can consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. According to Article 363 of the Criminal Code (KUHP), a person who commits aggravated theft is punishable by imprisonment for a maximum of 7 years. This is because, in addition to fulfilling the elements of ordinary theft as stipulated in Article 362 of the Criminal Code, the act is also accompanied by aggravating factors, such as being committed under certain conditions or in a certain manner. Criminal acts of theft are regulated and categorized into several types in the Criminal Code (KUHP). The legal provisions governing aggravated theft are only found in the KUHP, as Indonesia has only one codified criminal law code.

Copyright © 2025 (Zalva Amaliya, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Amaliya, Z. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang Terhadap Pelaku TPPU Dengan Pemberatan Di Restoran Mie Gacoan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 34–43. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3013>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Salah satu bidang kajian hukum yang penting di Indonesia adalah hukum pidana. Cabang hukum ini merupakan bagian dari sistem hukum yang lebih luas, mencakup aturan-aturan yang menetapkan larangan dan kewajiban, di mana pelanggarannya dikenakan sanksi pidana atau hukuman hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, baik secara moral maupun material, serta melindungi kehidupan individu (Harahap et al., 2023).

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*) berfungsi sebagai salah satu sumber utama hukum pidana materil. *KUHP* mencakup asas-asas dasar hukum pidana, ketentuan tentang pemidanaan, serta aturan mengenai hukum penitensier. Suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana, atau *delik kejahatan*, jika melanggar prinsip-prinsip hukum positif yang selaras dengan rasa keadilan masyarakat, meskipun prinsip-prinsip tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam *KUHP* (Massie, 2017).

Hukum pidana berhubungan langsung dengan aturan yang mengatur perilaku kriminal. Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pencurian, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*). Pencurian dibagi menjadi berbagai kategori, termasuk pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam kalangan keluarga. Kategori-kategori ini diatur dalam *KUHP* pada Pasal 362, 363, 364, 365, dan 367, masing-masing (Panji & others, 2023).

Setiap tindak pidana dapat menimbulkan kerugian terhadap suatu kepentingan tertentu. Dalam kasus pencurian, misalnya, larangan terhadap pencurian didasarkan pada kenyataan bahwa pemilik barang yang dicuri mengalami kerugian finansial (Siregar, 2020). Oleh karena itu, negara menekankan pentingnya melindungi hak-hak warga negara, terutama terkait dengan kepemilikan harta benda. Hak untuk memiliki harta benda ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28H ayat (4), yang menyatakan, "Setiap orang berhak memiliki properti pribadi, dan properti tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun" (Siringoringo, 2022). Tindakan mengambil merujuk pada suatu perbuatan yang menyebabkan barang tersebut berada di bawah kendali orang yang mengambilnya, atau menyebabkan barang tersebut berada di luar kuasa pemiliknya yang sah (Kombo et al., 2024).

Kecenderungan untuk melakukan pencurian, terlepas dari jenis tindak pidana tertentu, sering ditemui. Namun, dalam beberapa kasus, pencurian dilakukan dalam rentang waktu tertentu, dengan pelaku menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Pencurian adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang status sosial, usia, pendidikan, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya dari pelaku. Selain itu, korban pencurian tidak terbatas pada orang asing; bahkan anggota keluarga dekat pun dapat menjadi korban pencurian dalam masyarakat yang lebih luas (Wachid, 2015).

Penyebaran pencurian menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, karena kejahatan ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam berbagai bentuk atau jenis tindakan kriminal. Kejadian-kejadian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lokasi, waktu, dan sifat kejahatannya. Bahkan, banyak orang yang sudah terbiasa memandang pencurian sebagai kejahatan yang dipicu oleh kebutuhan, terutama pada masa-masa krisis ekonomi (Arief, 2015). Di antara berbagai jenis pencurian, pencurian dengan pemberatan adalah salah satu kejahatan yang paling sering terjadi, dan sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di kota Pangkalpinang.

Istilah "pencurian" dalam konteks pencurian dengan pemberatan, seperti yang diatur dalam Pasal 363 *KUHP*, memiliki arti yang sama dengan "pencurian" dalam bentuk pokok yang dijelaskan dalam Pasal 362 *KUHP*. Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa memiliki unsur-unsur yang sama (Panji & others, 2023). Mengingat banyaknya kasus pencurian yang terjadi di Kota Pangkalpinang dan kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang, salah satu kasus

menarik perhatian penulis untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Kasus ini terkait dengan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada malam hari.

Kronologi kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu, bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa yang bersembunyi dilantai 3 paling atas restoran Mie Gacoan, lalu pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa melihat kondisi restoran pada saat itu sudah tutup dan tidak ada aktifitas sama sekali, kemudian terdakwa turun dari lantai 3 dan langsung menuju ruang *office* tempat brankas milik restoran, dan terdakwa membuka pintu *office* yang tidak terkunci, setelah terdakwa masuk terdakwa langsung mematikan CCTV yang berada diujung ruangan, setelah CCTV dimatikan terdakwa mengambil kunci brankas yang tergantung di kotak penyimpanan kunci yang terletak di dinding sebelah pintu masuk. Kemudian terdakwa membuka brankas dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 65.945.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kunci brankas tersebut berada didalam lemari kecil tempat penyimpanan kunci, 1(satu) unit *Handphone* Merk VIVO Y2 7S warna biru langit berada didalam laci kasir, 1(satu) unit *Charger* VIVO (*original*) warna putih berada di terminal listrik diruang *office* dan 2(dua) buah kotak *Handphone* Merk VIVO yang berada diatas meja diruang *office* Mie Gacoan. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan restoran Mie Gacoan dengan cara terdakwa keluar melalui gorong-gorong yang ada dibelakang restoran Mie Gacoan. Setelah itu terdakwa langsung memesan tiket melalui aplikasi tiket.com dan memesan tiket tujuan ke Jakarta untuk keberangkatan tanggal 10 Mei 2024 pukul 07.00 WIB. Kemudian terdakwa menuju bandara dan pergi ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta uang tunai sebesar Rp.65.954.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah) digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian, bermain judi *online slot*, sedangkan 1(satu) unit *Handphone* Merk VIVO Y2 7S warna biru langit, 1(satu) unit *charger* VIVO (*Original*) warna putih dan 2(dua) buah kotak *handphone* Merk VIVO dijual terdakwa di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Jakarta Timur sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Dalam kasus ini, dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan," dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dan mengangkat judul skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pgp Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang Dengan Pemberatan Di Restoran Mie Gacoan".

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan kasus diatas ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan bagaimana putusan hakim terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam putusan hakim dalam kasus tindak pidana tersebut.

Metode

Metode penelitian terdiri dari serangkaian prosedur atau alat yang digunakan untuk menyelidiki suatu masalah tertentu, baik dalam ilmu sosial, hukum, maupun disiplin ilmu lainnya (Marzuki, 2017). Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis-normatif, yang berfokus pada pemeriksaan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Nasution, 2008). Kerangka hukum yang diterapkan dalam penelitian ini berdasarkan pada peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan standarisasi dalam perundang-undangan, dengan menilai apakah konsep-konsep tersebut sesuai dengan prinsip dasar yang mendasari konsep hukum. Selanjutnya, pendekatan perundang-undangan yang merupakan penelitian menggunakan bahan hukum nya berupa perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier (Mamudji & Soekanto, 2003). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian disusun dan

dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terarah guna menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Putusan Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkp. Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa yang bersembunyi di lantai 3 paling atas Restoran Mie Gacoan, lalu pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melihat kondisi Restoran pada saat itu sudah tutup dan tidak ada aktifitas sama sekali, kemudian Terdakwa turun dari lantai 3 dan langsung menuju ruang Office tempat Brankas milik Restoran, dan Terdakwa membuka pintu Office yang tidak terkunci, setelah Terdakwa masuk Terdakwa langsung mematikan CCTV yang berada diujung ruangan, setelah CCTV dimatikan Terdakwa mengambil kunci Brankas yang tergantung di Box Penyimpanan kunci yang terletak di dinding sebelah pintu masuk. Kemudian Terdakwa membuka Brankas dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 65.945.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kunci brankas tersebut berada didalam lemari kecil tempat penyimpanan kunci, 1(satu) unit Handphone Merk VIVO Y2 7S warna biru langit berada didalam laci kasir, 1(satu) unit Charger VIVO (original) warna putih berada di terminal listrik diruang office dan 2(dua) buah kotak Handphone Merk VIVO yang berada diatas meja diruang Office Mie Gacoan. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Restoran Mie Gacoan dengan cara Terdakwa keluar melalui gorong-gorong yang ada dibelakang Restoran Mie Gacoan. Setelah itu Terdakwa langsung memesan tiket melalui Aplikasi Tiket.Com dan memesan tiket tujuan ke Jakarta untuk keberangkatan tanggal 10 Mei 2024 pukul 07.00 Wib. Kemudian Terdakwa menuju Bandara dan pergi ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta uang tunai sebesar Rp.65.954.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian, bermain judi online slot, sedangkan 1(satu) unit Hnadphone Merk VIVO Y2 7S warna biru langit, 1(satu) unit Charger VIVO (Original) warna putih dan 2(dua) buah kotak handphone Merk VIVO dijual Terdakwa di PGC (Pusat Grosir Cililitan) Jakarta Timur sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Studi kasus putusan nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkp memberikan kajian mendalam mengenai bagaimana faktor-faktor yang mendasari dan pertimbangan hukum berperan dalam penanganan tindak pidana semacam ini. Salah satu faktor utama penyebab tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut adalah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak mendukung. Ketidakmampuan ekonomi sering kali memaksa individu untuk mencari jalan pintas guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kasus Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkp, pelaku mungkin menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, yang mempengaruhi keputusan mereka untuk terlibat dalam tindak pidana. Keterbatasan pekerjaan, pendapatan yang rendah, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sering kali menjadi pendorong utama pelaku untuk melakukan pencurian secara berulang.

Lingkungan sosial dan interaksi memiliki peran penting dalam memengaruhi kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Bergabung dengan kelompok sosial atau memiliki teman yang cenderung berperilaku kriminal dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam aktivitas melanggar hukum. Dalam situasi seperti ini, faktor lingkungan sosial, seperti tekanan dari teman sebaya atau komunitas yang mentoleransi perilaku kriminal, dapat berkontribusi terhadap tindakan pelaku.

Pendidikan dan pelatihan sangat penting dalam mengurangi kejahatan. Kurangnya pendidikan dan pengembangan keterampilan dapat mendorong individu ke situasi di mana mereka merasa terpaksa melakukan tindak kriminal sebagai cara untuk bertahan hidup. Dalam kasus ini, pelaku mungkin tidak memiliki akses ke program pendidikan atau pelatihan yang dapat memberi mereka peluang pekerjaan yang lebih baik dan mencegah keterlibatan dalam aktivitas kriminal. Faktor psikologis dan sifat

kepribadian juga memiliki peran penting dalam memengaruhi kemungkinan seseorang melakukan kejahatan. Masalah kesehatan mental, tekanan emosional, dan karakteristik kepribadian tertentu, seperti impulsivitas atau rendahnya pengendalian diri, dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam tindak kriminal. Evaluasi terhadap kondisi psikologis pelaku dalam konteks ini dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai motivasi dan pola perilaku mereka.

Penerapan Pasal 363 Ayat (1) Poin 3 dan 4 KUHPidana: Majelis Hakim memutuskan bahwa tindakan terdakwa memenuhi kriteria untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Poin 3 dan 4 KUHPidana. Kriteria ini mencakup memasuki tempat yang terbatas tanpa izin, melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu, dan melaksanakan kejahatan dengan cara yang memperburuk situasi. Penggunaan obeng dan kunci palsu oleh terdakwa untuk membuka pintu rumah, serta melakukan pencurian pada malam hari, merupakan faktor pemberatan yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses hukum, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat membenarkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan, hal ini tidak menghilangkan unsur-unsur kejahatan yang terlibat. Tidak ditemukan alasan yang membenarkan seperti keadaan darurat atau paksaan dalam kasus ini, sehingga pertanggungjawaban pidana terdakwa tetap berlaku.

Pertimbangan Faktor yang Memberatkan dan Meringankan: Penjatuhan hukuman juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan situasi terdakwa. Faktor yang memberatkan termasuk kerugian finansial yang dialami korban dan riwayat kriminal terdakwa. Selain itu, catatan kriminal terdakwa yang sebelumnya pernah dihukum karena pencurian menunjukkan bahwa terdakwa tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Sebaliknya, faktor-faktor yang meringankan termasuk pengakuan kesalahan terdakwa (Santoso, 2017), penyesalan yang ditunjukkan, serta perilaku baik yang diperlihatkan selama persidangan. Meskipun faktor-faktor ini memberikan sedikit pengurangan dalam tingkat keparahan hukuman, namun tidak cukup untuk sepenuhnya menghapuskan pertanggungjawaban pidana (Kuntag et al., 2023).

Pertimbangan Masa Penahanan yang Telah Dijalani: Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa juga mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani. Periode penangkapan dan penahanan selama proses hukum harus dikurangkan dari hukuman, sebagai bentuk pengakuan atas waktu yang telah dihabiskan dalam penahanan. Pendekatan ini adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Pertimbangan hukum juga mencakup pengelolaan barang bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, seperti obeng dan kunci palsu, harus dimusnahkan. Sebaliknya, barang bukti yang merupakan milik korban, seperti ponsel yang disita, harus dikembalikan kepada pemilik yang sah. Pengelolaan barang bukti yang tepat memastikan bahwa barang-barang yang relevan dengan kasus diperlakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam analisis Putusan Nomor 210 /Pid.B/ 2024/PN Pkp, faktor-faktor yang menyebabkan dan pertimbangan hukum terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan memberikan pemahaman mendalam mengenai konteks dan alasan di balik penjatuhan hukuman. Motivasi ekonomi, perencanaan yang matang, pengaruh lingkungan, dan riwayat kriminal terdakwa merupakan faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan ini. Pertimbangan hukum mencakup penerapan ketentuan hukum yang relevan, evaluasi terhadap pembelaan yang sah, serta pertimbangan faktor yang memberatkan dan meringankan. Selain itu, tujuan pemidanaan, penyesuaian dengan masa penahanan yang telah dijalani, serta pengelolaan barang bukti, memainkan peran penting dalam menentukan hukuman yang tepat. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

Analisis Putusan Hakim Dalam Nomor Putusan 210/Pid.B/2024/PN Pangkalpinang dalam Penegakkan Hukum Pidana, Keadilan, dan Tujuan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. Putusan hakim dalam

perkara nomor 210/Pid.B/2024/PN Pangkalpinang memberikan gambaran jelas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam kasus ini, pelaku didakwa melakukan pencurian yang diiringi dengan unsur kekerasan atau ancaman, yang merupakan faktor pemberat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menganalisis putusan ini, penting untuk mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan oleh hakim. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan menjadi acuan utama. Hakim harus memastikan bahwa semua unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

Dalam kasus terdakwa Inisial WP, tindak pidana yang dilakukan dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa dengan sadar dan merencanakan serta melaksanakan pencurian tersebut dengan niat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Terdakwa memilih untuk melakukan kejahatan pada malam hari, secara sengaja memanfaatkan kesempatan ketika restoran Mie Gacoan dalam keadaan kosong dan sedang tidak beroperasi. Tindakan ini tidak hanya memenuhi unsur pencurian biasa, tetapi juga mencakup faktor pemberat, karena dilakukan dengan cara yang lebih terorganisir dan sistematis.

Pasal 363 Ayat (1) KUHP mengatur beberapa kondisi yang dapat memperberat hukuman terhadap pelaku pencurian, termasuk (Harahap et al., 2023; Savitri, 2020): pertama, Pencurian dilakukan pada malam hari. Waktu pelaksanaan pencurian dianggap sebagai faktor pemberat, karena pencurian yang dilakukan pada malam hari umumnya lebih sulit terdeteksi oleh korban atau aparat penegak hukum. Pada malam hari, kondisi lebih menguntungkan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan tanpa terdeteksi, karena lingkungan sekitar biasanya tenang dan sepi. Dalam kasus Inisial WP, pencurian dilakukan pada malam hari, ketika area sekitar restoran Mie Gacoan dalam keadaan kosong dan sedang tidak beroperasi, sehingga mengurangi kemungkinan tertangkap oleh orang-orang di sekitarnya.

Kedua, Pencurian dilakukan di dalam rumah yang tertutup. Pembobolan rumah pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang. Dalam hukum pidana, rumah dianggap sebagai tempat yang harus dilindungi dari gangguan luar. Ketika pencurian terjadi di dalam rumah yang terkunci, faktor pemberat muncul karena pelaku harus mengatasi hambatan untuk masuk, seperti membuka pintu atau melompati pagar. Dalam kasus ini, restoran Mie Gacoan dalam keadaan kosong dan sedang tidak beroperasi, pelaku menggunakan alat khusus untuk membuka pintu samping, mematikan CCTV yang menunjukkan bahwa pencurian terjadi di dalam ruang tertutup, memerlukan usaha lebih daripada sekadar mengambil barang di tempat terbuka.

Ketiga, Pencurian dilakukan dengan menggunakan alat untuk membuka pintu untuk mengakses barang yang akan dicuri. Penggunaan alat dalam tindak pidana pencurian adalah tanda lain bahwa pelaku memiliki niat yang lebih matang dalam melaksanakan kejahatannya. Alat seperti obeng, kunci tiruan, atau bahkan peralatan yang lebih canggih sering digunakan oleh pelaku untuk memperoleh akses ke tempat yang terlindungi. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan obeng dan kunci untuk membuka pintu restoran Mie Gacoan, yang menunjukkan bahwa pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu dan bukan tindakan acak atau impulsif.

Keempat, Sanksi pidana. Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi pidana bagi mereka yang terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan ketentuan ini, pelaku pencurian dengan faktor pemberat dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi maksimal tujuh tahun. Ketentuan ini menetapkan batas maksimal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menentukan hukuman. Namun, keputusan akhir mengenai lama hukuman tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga oleh berbagai faktor relevan yang spesifik dalam kasus tersebut (Awaliyah, 2015).

Dalam menghadapi kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Restoran Mie Gacoan Pangkalpinang, yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, hakim dihadapkan pada tantangan

untuk menyeimbangkan berbagai aspek keadilan. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan pemilik restoran, tetapi juga berdampak pada karyawan dan pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan semua perspektif keadilan (Rais, 2017; Rifai, 2020; Setyanegara, 2013, 2016). Pertama, keadilan distributif, hakim harus mengevaluasi kerugian yang dialami oleh restoran mie Gacoan Pangkalpinang. Pencurian uang dari kas restoran dapat mempengaruhi operasional dan kesejahteraan karyawan. Hakim perlu memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan keadilan bagi korban yang merugi secara finansial.

Kedua, keadilan prosedural, harus dijunjung tinggi dalam proses hukum ini. Semua bukti dan argumen dari pihak korban dan pelaku harus dipertimbangkan dengan adil. Hakim harus memastikan bahwa proses persidangan berlangsung transparan, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membela diri, serta memastikan bahwa hak-haknya dilindungi. Ketiga, *Keadilan restoratif*, menjadi penting dalam kasus pemberatan di restoran Mie Gacoan di Pangkalpinang. Jika pelaku menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan, hakim dapat mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif. Ini bisa melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, sehingga pelaku dapat memahami dampak dari tindakannya dan berkontribusi pada pemulihan kerugian yang dialami korban.

Hakim juga harus mempertimbangkan latar belakang pelaku. Apakah ada faktor-faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, seperti kondisi ekonomi yang sulit atau tekanan sosial? Memahami konteks ini dapat membantu hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tepat dan adil. Dalam hal ini, penting untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan masyarakat. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pesan yang jelas bahwa tindak pidana pencurian tidak akan ditoleransi. Ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Di sisi lain, hakim juga perlu mempertimbangkan rehabilitasi pelaku. Jika pelaku memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi positif bagi masyarakat, maka pendekatan rehabilitatif bisa lebih efektif daripada hukuman penjara yang panjang. Hakim bisa merekomendasikan program rehabilitasi yang sesuai. Dalam keputusan akhir, hakim harus merumuskan putusan yang mencerminkan keseimbangan antara hukuman dan pemulihan. Ini bisa berupa kombinasi antara hukuman penjara yang singkat dan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada korban. Dengan demikian, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Selain itu, keputusan hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana ini. Pencurian di tempat umum seperti restoran dapat menciptakan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus mencerminkan upaya untuk menjaga keamanan publik. Hakim perlu mengingat bahwa keadilan tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pemulihan. Proses hukum harus berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berkontribusi kembali.

Dengan mempertimbangkan semua perspektif ini, hakim diharapkan dapat mencapai keputusan yang seimbang dan adil dalam kasus tindak pidana pencurian uang dengan pemberatan di Restoran Mie Gacoan Pangkalpinang. Keputusan ini akan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum dan keadilan sosial di masyarakat. Tujuan hukum pidana dapat dibagi menjadi beberapa aspek, antara lain pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana putusan hakim mencerminkan tujuan-tujuan tersebut, terutama dalam kasus pencurian yang terjadi di tempat umum.

Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan di masyarakat. Dalam kasus pencurian di Restoran Mie Gacoan, putusan hakim harus mencerminkan upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan potensi pelaku lain. Dengan menjatuhkan hukuman yang tegas, diharapkan masyarakat akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal. Selain mencegah kejahatan di masyarakat secara umum, hukum pidana juga bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa di masa depan. Hakim perlu mempertimbangkan latar belakang pelaku dan

alasan di balik tindakannya. Jika pelaku menunjukkan potensi untuk berubah, maka pendekatan rehabilitatif bisa lebih efektif.

Hukum pidana berfungsi untuk menanggulangi kejahatan yang telah terjadi. Dalam kasus ini, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat mengatasi dampak dari tindak pidana tersebut, baik bagi korban maupun masyarakat sekitar. Ini bisa meliputi kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban. Salah satu tujuan hukum pidana adalah rehabilitasi pelaku, untuk mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Jika pelaku memiliki potensi untuk berubah, hakim dapat merekomendasikan program rehabilitasi yang fokus pada perbaikan perilaku dan integrasi sosial. Putusan hakim juga harus mencerminkan perlindungan terhadap masyarakat. Dengan menjatuhkan sanksi yang tegas, hakim berupaya untuk melindungi kepentingan publik dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya di tempat-tempat umum seperti restoran.

Dalam kasus terdakwa Wibowo Pratama Als. Bowo, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan. Putusan ini mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, dengan memperhatikan dampak kejahatan terhadap korban serta sikap terdakwa selama proses persidangan. Meskipun hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari ancaman hukuman maksimal tujuh tahun, keputusan ini dipengaruhi oleh penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa, sikap kooperatifnya, serta dampak pencurian terhadap korban.

Pertimbangan Hakim. Hakim mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa selama persidangan sebagai faktor yang dapat meringankan hukuman. Pengakuan dan penyesalan terdakwa atas tindakannya dilihat sebagai tanda bahwa pelaku berniat untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif dalam proses peradilan (Efendi, 2018). Namun, hakim juga mengakui riwayat kejahatan terdakwa sebelumnya, yang berfungsi sebagai faktor pemberat dalam menentukan hukuman (Ishak et al., 2023).

Efektivitas Hukuman. Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Dengan menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan, pengadilan berusaha memastikan bahwa hukuman tersebut sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, sambil mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan. Putusan ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa, mencegah tindakan kriminal di masa depan, serta menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat (Sialagan et al., 2020; Sihite & Marpaung, 2022).

Penerapan sanksi pidana untuk pencurian dengan pemberatan melibatkan berbagai faktor yang kompleks. Meskipun Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan batas maksimal hukuman penjara, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan elemen tambahan yang dapat mempengaruhi durasi hukuman. Dalam kasus Inisial WP (Ariansyah & Abdullah, 2021), pertimbangan seperti riwayat kejahatan terdakwa, sikap kooperatif, dan dampak terhadap korban memainkan peran penting dalam keputusan hukuman. Perilaku kriminal yang berulang juga menjadi faktor pemberat, yang meningkatkan tingkat keparahan hukuman dan bertujuan untuk memberikan efek jera, baik bagi terdakwa maupun masyarakat, agar tidak melakukan kejahatan serupa di masa depan.

Simpulan

Dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Pkp terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan, berbagai faktor dan pertimbangan hukum menunjukkan kompleksitas kasus ini. Elemen-elemen penyebab utama termasuk tekanan ekonomi dan sosial yang mendorong individu untuk mencari solusi cepat guna memenuhi kebutuhan mereka, serta dampak lingkungan sosial dan pengaruh teman sebaya yang dapat meningkatkan kemungkinan terlibat dalam perilaku kriminal. Selain itu, kurangnya kesempatan pendidikan dan pelatihan, ditambah dengan masalah psikologis seperti ketidakstabilan emosional dan karakteristik kepribadian tertentu, turut berkontribusi signifikan terhadap tindakan kriminal. Terkait dengan pertimbangan hukum, pengadilan menilai implikasi hukum dan klasifikasi

tindak pidana tersebut, di mana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berkelanjutan dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius. Analisis ini mencakup perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang sistematis oleh terdakwa. Proses penjatuhan hukuman juga mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan kepada korban, serta faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan situasi, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa. Selain itu, kesaksian dari saksi dan bukti yang substansial sangat penting untuk memperjelas modus operandi terdakwa. Upaya rehabilitasi juga dipertimbangkan, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa dan mengurangi risiko terjadinya tindak pidana di masa depan. Hukuman disesuaikan dengan masa penahanan yang telah dijalani, dan pengelolaan barang bukti yang tepat memainkan peran penting dalam memastikan hukuman yang adil. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini membantu menciptakan keseimbangan antara hukuman yang sesuai, rehabilitasi, dan pencegahan terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Referensi

- Ariansyah, Y., & Abdullah, M. Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 201–208.
- Arief, M. (2015). Tindak pidana korupsi penghambat laju ekonomi. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(2), 23–27.
- Awaliyah, R. N. (2015). Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(1), 73–84.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Prenada Media.
- Harahap, I. P., Luhuriyah, H., & Lubis, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Hukum KUHP 374. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 659–664.
- Ishak, M., Rahman, S., & Razak, A. (2023). Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Kepolisian Resort Kota Mamuju. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 377–389.
- Kombo, N. A., Wiguna, E., Prastianto, R. P. W., Ningtias, D. F., Atmojo, S. D., Sharif, M. O., & Pratikto, A. (2024). Analisis Kasus Pencurian Motor Yang Dilakukan Oleh Remaja Menggunakan Differential Association Theory. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 228–234.
- Kuntag, R. C. F., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(3).
- Mamudji, S., & Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Massie, M. (2017). Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP. *Lex Crimen*, 6(7).
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandar Maju.
- Panji, F., & others. (2023). *Asas Equality Before The Law Terhadap Proses Penegakan Hukum Kepada Lansia Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
- Rais, M. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 121–144.
- Rifai, A. (2020). *Kesalahan hakim dalam penerapan hukum pada putusan menciderai keadilan masyarakat*. Nas Media Pustaka.
- Santoso, B. T. (2017). Pemberian Grasi Oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1–20.
-

- Savitri, N. (2020). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 276–293.
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434–468.
- Setyanegara, E. (2016). Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4), 460–495.
- Sialagan, M. F., Ismail, I., & Afif, Z. (2020). Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. *Jurnal Pionir*, 6(1).
- Sihite, Y. A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1), 95–106.
- Siregar, M. Y. (2020). *Sistem Pembuktian Berdasarkan Alat Bukti Minimum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian*. Universitas Medan Area.
- Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 111–124.
- Wachid, M. A. (2015). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK. *Maksigama Jurnal Hukum*, 18(1).